

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi pendidikan nasional serta kesesuaian dan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kebutuhan pokok untuk memenuhi tantangan dalam dunia pendidikan.

Implementasi KTSP harus sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X Kurikulum, pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, MA Unggulan Al-Imdad hendaknya mengupayakan pengembangan KTSP yang mengakomodasi kepentingan di tingkat madrasah, lokal, nasional dan global secara optimal.

Lebih lanjut Kurikulum MA Unggulan Al-Imdad disusun untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Analisis konteks sebagai tahapan awal dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, analisis kontek meliputi kegiatan (a) mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP, (b) menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program, dan (c) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan

sekitar: komite madrasah, dewan pendidikan, pendma, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pengertian masing-masing standar tersebut adalah :

- a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

- g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan (SNP), peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan telah disusun, disosialisasikan, digandakan, dan disebarluaskan ke satuan pendidikan dan pihak-pihak yang terkait.

Di samping itu Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan tambahan termasuk petunjuk pelaksanaan dan rambu-rambu lainnya untuk menunjang pemahaman SNP. Adanya peraturan, aturan tambahan, dan pedoman-pedoman yang merupakan payung hukum dalam pengelolaan pendidikan, diharapkan agar satuan pendidikan memiliki acuan yang jelas dalam upaya memenuhi pencapaian SNP.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam hal memahami dan menterjemahkan SNP sehingga satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam menyusun analisis konteks yang meliputi analisis perundang-undangan, analisis lingkungan dan kebutuhan siswa serta analisis sumber daya manusia dari pendidik dan tenaga kependidikan.

1. Analisis Standar Isi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria;

(1) Tingkat perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Berdasarkan Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran.

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut Kompetensi Inti (KI). Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran Tingkat Kompetensi lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya pada tiap kelas akan dilakukan oleh Pihak Pengembang Kurikulum. Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian.

Sehubungan dengan uraian tersebut, dalam proses pembelajaran, banyak guru yang tidak merencanakan pembelajaran dengan baik. Hal terbukti guru tidak menguasai Rencana Proses Pembelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan guru tidak memahami tentang Kompetensi Inti dari empat domain. Bahkan, ketika pembelajaran akan diakhiri dengan penilaian akhir semester masih ada guru yang belum tahu KI yang seharusnya dikuasainya dalam mata pelajaran yang

diampunya. Padahal, KI ini yang akan diuraikan menjadi Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi.

2. Analisis Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan standar kompetensi lulusan berdasarkan jenjang pendidikan yang berbeda. SKL tersebut menguraikan rumusan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari jenjang pendidikan yang berbeda.

Dalam dimensi pengetahuan untuk tingkatan madrasah terdapat empat pembagian materi berupa: Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif yang tidak terdapat pada jenjang pendidikan yang di bawahnya. Jika dijelaskan dengan kalimat yang sederhana materi yang disajikan dalam pembelajaran seharusnya terbagi menjadi empat rumusan. Empat rumusan tersebut adalah:

- 1) Materi faktual merupakan bentuk materi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Materi konseptual merupakan materi konsep. Peserta didik dapat menjelaskan definisi materi tersebut dengan kalimat sendiri;
- 3) Materi prosedural merupakan urutan cara melakukan sesuatu dengan benar; dan
- 4) Materi metakognitif merupakan materi yang menjadikan peserta didik dapat menghasilkan suatu produk.

Di MA Unggulan Al-Imdad masih terdapat beberapa guru tidak membuat keempat rumusan materi pengetahuan yang diamanatkan oleh peraturan dalam perencanaan dan proses pembelajaran. Hal ini yang mengakibatkan standar kelulusan tidak dapat tercapai dengan baik.

3. Analisis Standar Proses

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan tentang proses pembelajaran. Proses

Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan yang tidak hanya terpaku pada 5M tetapi bisa menggunakan model yang lain dan pendekatan yang dipakai tetap saintifik.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Perbedaan individual peserta didik,
- 2) Partisipasi aktif peserta didik,
- 3) Berpusat pada peserta didik,
- 4) Pengembangan budaya membaca dan menulis,
- 5) Program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi,
dan
- 6) Penilaian, dan sumber belajar.

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru di MA Unggulan Al-Imdad masih perlu adanya penyempurnaan, diantaranya yaitu

masih ada beberapa RPP tidak mengadung pembelajaran pendidikan karakter, tidak ada penilaiannya, tidak ada remidi, dan pengayaan. Ada beberapa KD yang tidak tercantum dalam RPP. Apalagi standar proses harus sesuai dengan Revisi Kurikulum 2013 Tahun 2019 adanya pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Higher Order Thinking Skill (HOTS), Creative, Critical Thinking, Communicative, dan Collaborative (4C) dalam pembelajaran serta menggunakan model pembelajaran yang telah direkomendasikan penggunaannya

4. Analisis Standar Penilaian

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan bentuk dan teknik penilaian pada masing-masing domain: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di MA Unggulan Al-Imdad masih terdapat beberapa guru yang belum menyosialisasikan rancangan penilaian pada peserta didik. Kelemahan yang banyak terjadi pada penilaian sikap adalah guru belum mengoptimalkan dalam menggunakan jurnal observasi, serta belum menganalisis penilaian sikap dan keterampilan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi yang dimiliki guru antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Di MA Unggulan Al-Imdad untuk tenaga pendidik dan kependidikan sudah tercukupi. Jumlah total tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 40 orang dengan rician kualifikasi S3 jumlah 2 orang, S2 jumlah 5 orang, S1 jumlah 24

orang, SMA jumlah 9 orang. Untuk yang kualifikasi tingkat SMA masih dibutuhkan untuk menempuh pendidikan tinggi lebih lanjut.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Mengenai sarana prasarana yang ada di MA Unggulan Al-Imdad masih dalam tahap berkembang. Dari 13 ruang kelas yang ada untuk kelas yang sudah memenuhi standar baru terdapat 4 kelas, sedangkan kelas yang lainnya masih dalam tahap pengembangan. Masih terdapat fasilitas yang masih kurang antara lain laboratorium IPA, laboratorium Agama, UKS, dll.

7. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

8. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

B. Karakteristik Satuan Pendidikan MA Unggulan Al-Imdad

Berikut yang menjadi karakteristik di MA Unggulan Al-Imdad :

- Madrasah yang menerapkan secara 100 % siswanya mukim di asrama pondok pesantren Al-Imdad, sehingga bersifat boarding school
- Kurikulum yang diterapkan terintegrasi antara kurikulum nasional kemenag dan pesantren
- Terdapat madrasah diniyah untuk menunjang pendidikan karakter
- Adanya mapel kitab kuning untuk memberikan bekal dalam memahami kitab yang membahas nahwu, shorof, fiqh, tasawuf, dll.
- Adanya mapel tahfidz untuk membekali siswa menghafalkan Al-Qur'an
- Untuk mengembangkan keterampilan siswa adanya life skill seperti Al-Imdad Farm siswa diajarkan bercocok tanam untuk kebutuhan pangan sehari sehari. Selain itu juga diajarkan membuat tempe, membuat sabun detergen, pengolahan sampah, dll

1. Karakteristik Sumber Daya Alam

Kondisi geografis kecamatan Pajangan seperti halnya kondisi geografis sebagian besar kawasan Kabupaten Bantul, terbentuk dari sebagian berbukit, namun terdapat pula daerah dataran. Sedangkan kondisi geografis kecamatan Pandak sebagian besar berupa dataran rendah.

MA Unggulan Al-Imdad, D.I. Yogyakarta yang merupakan madrasah berbasis pondok pesantren dibawah yayasan Al-Imdad dibawah naungan Kementerian Agama, yang beralamatkan kantor pusat di PP. Al-Imdad II Guwosari Pajangan Bantul Yogyakarta 55751. Lokasi Madrasah ditepi jalan di lereng pegunungan Pajangan. MA Unggulan Al-Imdad yang berlokasi di Guwosari Pajangan ini untuk kegiatan khusus santri/siswa putra. Sedangkan kompleks santri/siswa putri berlokasi di Kauman Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta 55761. Lokasi madrasah yang berada di kompleks Pandak merupakan kawasan padat penduduk di lingkungan dusun.

2. **Karakteristik Sosial**

Karakteristik sosial ini mencerminkan dan menggambarkan kondisi masyarakat sekitar madrasah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki madrasah meliputi kondisi tenaga pendidik dan kependidikan, serta keadaan peserta didik.

a. **Kondisi Masyarakat Sekitar**

Sebagian besar masyarakatnya di daerah Pajangan dan Pandak karena masih kawasan pedesaan bermata pencaharian petani, pedagang, buruh, dan karyawan swasta, sebagian juga sebagai aparatur sipil negara. Kondisi masyarakat sekitar masih sangat erat dengan kegiatan kemasyarakatan dan masih kental dengan jiwa gotong royong. Sehingga antara madrasah dengan masyarakat sekitar tercipta hubungan yang harmonis.

b. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kondisi tenaga pendidik dan Kependidikan di MA Unggulan Al-Imdad 90% berasal dari Kabupaten Bantul, sedangkan sisanya dari Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Dominan guru di MA Unggulan Al-Imdad masih berusia produktif sekitar 25 – 38 tahun. Kondisi demikian memang kondisi ideal bagi kemajuan suatu lembaga pendidikan formal untuk mengembangkan inovasinya. Hal ini menjadikan kelebihan untuk meningkatkan dan memacu penyelenggaraan pendidikan di MA Unggulan Al-Imdad.

Di MA Unggulan Al-Imdad untuk tenaga pendidik dan kependidikan sudah tercukupi. Jumlah total tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 41 orang dengan rician kualifikasi S3 jumlah 2 orang, S2 jumlah 8 orang, S1 jumlah 27 orang, sedang menempuh S1 jumlah 4 orang.

c. **Peserta Didik**

Sebagian besar peserta didik yang masuk ke madrasah ini dengan latar belakang nilai Ujian Madrasah, nilai ijazah, ataupun nilai ujian kompetensi yang bervariasi dan kondisi ekonominya dominan menengah ke bawah. Daerah asal siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Daya tampung madrasah ini sebanyak 13 kelas dan tiap kelas berjumlah ± 24-30 siswa di tiap kelasnya.

Sarana prasarana di MA Unggulan Al-Imdad dapat dikatakan masih dalam tahap pembangunan secara bertahap, sehingga beberapa kelas sudah sesuai standar ideal dan ada beberapa kelas yang belum sesuai standar ideal. Sarana prasarana yang dimiliki meliputi 13 ruang kelas, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang aula/mushola, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru dan TU.

Terkait profesi orang tua peserta didik 85 % sebagai petani dan buruh, 5 % PNS dan swasta termasuk karyawan 10%. Kondisi ekonomi peserta didik dapat dikategorikan menengah ke bawah.

Berdasarkan kondisi sekolah saat ini, MA Unggulan Al-Imdad memiliki target dalam empat tahun ke depan yaitu memenuhi sistem penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kriteria 8 SNP, yang meliputi kompetensi kelulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, standar pengelolaan, standar keuangan dan pembiayaan, standar penilaian pendidikan, pengembangan budaya madrasah yang berkualitas tinggi.

Madrasah mengharapkan proses belajar mengajar yang kondusif, menumbuhkan semangat para siswa untuk belajar, mampu mempertahankan angka kelulusan 100%, dengan standar nilai rata-rata ujian madrasah, nilai ujian kompetensi, ataupun nilai ijazah yang diharapkan meningkat untuk tahun berikutnya dan semakin banyak lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri.

3. Karakteristik Budaya

a. Budaya Prestasi

Budaya prestasi merupakan suatu jenis budaya yang menghargai daya saing, inisiatif pribadi, dan kesediaan untuk bekerja keras guna mencapai hasil. Budaya prestasi menjadi hal yang dibutuhkan karena budaya prestasi merupakan kualitas pendidikan harus di kembangkan oleh satuan pendidikan. Terdapat empat hal yang harus dibangun dan dibudayakan dalam rangka memupuk mentalitas berkompetisi dan berprestasi. Pertama, membangun dan membudayakan semangat kerja keras baik bagi guru maupun peserta didik. Kedua, membangun dan membudayakan semangat berkompetisi yang

dipadukan dengan semangat kooperasi. Ketiga, membangun dan membudayakan kebiasaan berpikiran positif, sebab bagi yang selalu berpikiran positif, jangankan peluang atau harapan, masalah pun bisa mendatangkan peluang kebaikan. Keempat, membangun dan membudayakan sikap sportif atau sportivitas.

Di MA Unggulan Al-Imdad selalu mengembangkan budaya prestasi melalui mengikuti berbagai event-event perlombaan baik yang bersifat akademik dan non akademik di tingkat Kabupaten, Provinsi ataupun Nasional. Banyak prestasi-prestasi yang telah di peroleh dari kegiatan tersebut.

b. **Budaya Literasi**

Budaya literasi di madrasah dapat diartikan sebagai aktivitas literasi antara lain dengan adanya berbagai aktifitas yang sudah diterapkan di madrasah dengan mengumpulkan jurnal harian siswa dan ada tagihan lisan dan tulisan yang digunakan sebagai penilaian non akademik. Menyediakan pojok literasi di perpustakaan, taman, atau lokasi manapun yang nyaman di lingkungan madrasah.

Di MA Unggulan Al-Imdad selalu mengembangkan budaya literasi, salah satunya dengan cara membiasakan peserta didik untuk menggunakan sarana yang ada di perpustakaan untuk mendukung proses pembelajaran, selalu membudayakan untuk gemar membaca. Sehingga fasilitas perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik. Hal ini diterapkan untuk seluruh mata pelajaran yang diperoleh siswa.

c. **Budaya Religi**

Budaya religi perlu diterapkan dan dikembangkan dalam lingkungan madrasah. Hal ini untuk membentuk perilaku dan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah. Sehingga peserta didik memiliki karakter yang terpuji.

Di MA Unggulan Al-Imdad telah dilakukan untuk budaya religi dengan menerapkan dan melakukan pembinaan pendidikan karakter kepada peserta didik dan seluruh warga madrasah. Pembinaan Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk sikap akhlakul karimah dan meningkatkan kedisiplinan. Hal yang telah dilakukan antara lain berdoa bersama di halaman madrasah sebelum memulai kegiatan KBM, sholat dhuha berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, menegakkan kedisiplinan, dll

d. **Kepedulian Sosial**

Kepedulian sosial menunjukkan sikap saling peduli, menghormati, tenggang rasa, toleransi terhadap sesama. Indikator di MA Unggulan Al-Imdad yang menunjukkan sikap kepedulian sosial antara lain :

- 1) Senantiasa menanamkan sikap peduli sosial dengan pembiasaan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Memiliki rasa berempati kepada sesama
- 3) Melakukan kegiatan sosial dengan melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi orang lain
- 4) Membangun kerukunan di lingkungan madrasah

4. **Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan dalam mengelola madrasah ini bersumber dari beberapa alokasi sumber dana antara lain: Bosnas, Bosda, Komite, dan Yayasan. Sumber dana tersebut di alokasikan untuk beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RAPBM. Berikut beberapa alokasi sumber dana:

- a. Bosnas : dialokasikan untuk kegiatan ujian, honor guru, sarpras, kegiatan internal, kegiatan rapat, ATK, UKS
- b. Bosda : dialokasikan untuk kegiatan sarpras, ekstrakurikuler, ATK, honor

- c. Komite : dialokasikan untuk kegiatan study tour, bakti almamater, sarpras (berkaitan dengan rehab gedung)
- d. Yayasan : dialokasikan untuk pembangunan (sarpras)

5. **Sistem dan Kebijakan Pemerintah**

Seperti halnya dengan pondok pesantren lainnya yang terus mengalami perkembangan dengan dilengkapi beberapa macam lembaga pendidikan formal sejenis madrasah baik tingkat tsanawiyah, aliyah, ataupun perguruan tinggi. PP Al-Imdad pun dalam perjalanannya juga turut mendukung dan mewarnai pendidikan di wilayah Bantul dengan mendirikan lembaga pendidikan formal berupa Madrasah Aliyah yang diberi nama MA Unggulan Al-Imdad.

Pendirian Madrasah ini berangkat dari adanya banyak masukan dan permintaan baik dari masyarakat, wali santri dan juga beberapa kyai agar PP. Al-Imdad segera membentuk lembaga pendidikan formal sendiri yang menjadi bagian dari yayasan PP. Al-Imdad, guna mempertahankan dan memajukan pondok pesantren dimasa-masa mendatang, mengingat disekitar wilayah Bantul masih sangat minim lembaga pendidikan formal yang berbasis Islam dengan latar belakang pondok pesantren. Atas saran, dan masukan inilah kemudian yayasan PP. Al-Imdad kemudian mempunyai keinginan untuk mendirikan Madrasah Aliyah (MA) yang mempunyai keunggulan di bidang tahfidz, conversation, muhadatsah, jurnalistik dan penguasaan kitab kuning. Harapannya adalah agar para santri yang baru masuk pondok pesantren setelah tamat MA juga bisa melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islami di tempat yang sama, sehingga para siswa (santri) mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu agama dengan ilmu umum.

Penyesuaian kurikulum dan program pendidikan di MA Unggulan Al-Imdad ini sangat dibutuhkan, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini yang berkembang sangat pesat. MA Unggulan Al-Imdad memiliki kewenangan

untuk mengadakan perubahan sesuai dengan perkembangan potensi, kebutuhan dan kepentingan peserta didik pada lingkungan madrasah. Pengembangan KTSP didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar isi.

Pengembangan kurikulum MA Unggulan Al-Imdad Tahun Pelajaran 2022/2023 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam pengembangan kurikulum MA Unggulan Al-Imdad;
- b. Beban belajar bagi peserta didik pada MA Unggulan Al-Imdad yang didasarkan pada hasil analisis konteks, analisis keunggulan lokal serta potensi dan minat peserta didik;
- c. Kurikulum MA Unggulan Al-Imdad Tahun Pelajaran 2022/2023 ini dikembangkan berdasarkan hasil revisi kurikulum tahun 2021/2022 dan pemanfaatan hasil analisis kondisi riil sekolah, terutama tenaga pendidik dan sarana-prasarana, serta analisis terhadap kurikulum 2013.
- d. Kalender pendidikan MA Unggulan Al-Imdad disusun berdasarkan hasil perhitungan minggu efektif untuk tahun pelajaran 2022/2023.

Kurikulum MA Unggulan Al-Imdad menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan mengedepankan prinsip pengembangan kurikulum dan karakteristik kurikulum 2013, di samping itu juga dengan penyesuaian terhadap pemanfaatan analisis kondisi MA Unggulan Al-Imdad dan Analisis Kondisi Lingkungan madrasah.

Proses pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif, dan menyenangkan menjadi syarat utama tercapainya perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Adapun ukuran keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan global.
2. Kesiapan peserta didik dalam menghadapi era kompetisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat global.

3. Sebagai bekal peserta didik untuk bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

C. Profil MA Unggulan Al-Imdad

MA Unggulan Al-Imdad awal mula berdiri pada tahun 2012. Sehingga saat ini sudah berusia 10 tahun. Berikut terkait profil MA Unggulan Al-Imdad :

Nama Madrasah	: MA Unggulan Al-Imdad
Kepala Madrasah	: Ahmad Murod, S.Ag.
NIP	: 197108162003121001
Gol. Ruang	: Pembina, IV/a
Alamat	: PP. Al-Imdad Kompleks II Guwosari Pajangan Bantul
Nama Yayasan	: PP. Al-Imdad
Status Madrasah	: Swasta
Akreditasi	: B
SK Pendirian	: Nomor 550 Tahun 2012 Tanggal 06 September 2012
NSM / NPSN	: 131234020008 / 607287

D. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum 2013

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP; PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP 19 Tahun 2005 tentang SNP;

- PP No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 Tahun 2008 tentang Guru
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMA/MA
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada pendidikan Dasar dan Menengah
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015, Perubahan dari Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang KI dan KD pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah
25. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah
28. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3751 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah

29. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5163 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pembelajaran pada Madrasah
30. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5164 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPP
31. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6982 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah
32. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6990 Tahun 2019 Tentang Juknis Supervisi Pembelajaran di Madrasah
33. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Madrasah
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya
37. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Raudhatul Athfal dan Madrasah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023
38. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, Nomor : KW.12.2/ PP.OO.11/1371.1/ 2015 tentang Kebijakan Pendidikan Madrasah
39. Surat Edaran Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor B 1888/Kw.12.2/1/PP.00.1/07/2016 tentang Program Tahfidz dimadrasah
40. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Nomor 052.1/Kw.12.1/1/PP.00.1/01/2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah

41. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor B-1368.1/Dj.1/5/2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah
42. Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1899.1/Kw.12.2/1/PP.00/06/2019 tentang mapel membuatik

Sesuai dengan acuan diatas, Kurikulum di MA Unggulan Al-Imdad tahun ini disusun sebagai sarana untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 serta mengembangkan nilai – nilai budaya dan karakter bangsa sebagai satu-kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di madrasah. Nilai – nilai yang dimaksud diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggungjawab. Nilai – nilai tersebut tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tertentu tetapi diintegrasikan pada setiap pembelajaran yakni pada KI-1 dan KI-2 setiap mata pelajaran maupun dalam kegiatan pengembangan diri. Strategi penyampaiannya tidak bersifat informatif tetapi lebih bersifat proses mengamati, melaksanakan/mencoba, dan mengkomunikasikan dalam bentuk pembiasaan/perilaku.

E. Tujuan Pengembangan KTSP

KTSP dengan implementasi kurikulum 2013 ini disusun sebagai pedoman bagi komunitas madrasah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik madrasah, tujuan pendidikan nasional, dan prinsip-prinsip pendidikan. Tujuan pengembangan KTSP di MA Unggulan Al-Imdad antara lain :

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
5. Tuntutan dunia kerja

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan madrasah.

8. Dinamika perkembangan global
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
11. Kesetaraan Gender

Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan

F. Prinsip Pengembangan KTSP

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh madrasah dan komite madrasah berpedoman pada standar

kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum di MA Unggulan Al-Imdad dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. **Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.**

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. **Beragam dan terpadu**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. **Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni**

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. **Relevan dengan kebutuhan kehidupan**

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan

dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. **Menyeluruh dan berkesinambungan**

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6. **Belajar sepanjang hayat**

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. **Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan, khususnya di MA Unggulan Al-Imdad menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan)
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan)
6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan

